



P U T U S A N

Nomor 51/ Pdt.G/ 2022/ PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANTHE THEODORE.SE.,Msi, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Nangabulik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Macan Nomor 64 Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Drs. IGM Dirgayu Wibawa,S.H.,M.Si**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Di Gedung Tri Brata, Kantor PP Polri LT 1 C7 Jalan Darmawangsa III Nomor 2 Kebayaoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No 219/SK HK/2022/PN Pbu tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. NESAM, Beralamat dan Bertempat tinggal Jalan Bhayangkara RT 24 Desa/Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Yang dalam Hal ini memberikan Kuasa Insidentil **Achmad Heriyanto**, yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 24 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 3/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 3 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II.MOH. RICKY, Beralamat dan Bertempat tinggal Di Jalan Puskesmas RT 06 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu, mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir;
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 1981 Sdr. Lasidin bin Badir telah meminjam dan menggunakan uang **PENGGUGAT** pada waktu itu sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk mengerjakan proyek jalan di Nanga Bulik, namun pekerjaan proyek tersebut tidak selesai dikerjakan;
3. Bahwa Sdr. Lasidin bin Badir karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari **PENGGUGAT** sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr.Lasidin bin Badir menyerahkan tanah miliknya tersebut pada poin 1 di atas kepada Penggugat untuk membayar utangnya;
4. Bahwa sebenarnya harga tanah pada waktu itu tidak sebanding dengan uang yang diterima karena pada waktu itu harga tanah di Jalan Bhayangkara hanya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tetap menerima hanya berupa tanah tersebut saja, karena hanya tanah tersebut yang dapat digunakan oleh Sdr.Lasidin bin Badir untuk membayar utangnya kepada **PENGGUGAT**;
5. Bahwa pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini **PENGGUGAT** membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut;
6. Sejak diserahkan tanah tersebut oleh Sdr Lasidin bin Badir kepada **PENGUGAT** pada tahun 1981 kemudian Pengugat menggarap tanah tersebut dengan menanam pohon rambutan, durian, kelapa, pisang. Di atas tanah tersebut Pengugat memasang patok dari kayu ulin di empat pojok diberi nama DTH dan parit di kiri dan di kanan serta Pengugat membuat dan mendirikan pondok terbuat dari kayu di atas tanah tersebut;
 7. Tanah tersebut berbatasan dengan Sdr. H.Mukrim dan pohon rambutan, kelapa, durian pisang sebelum ditanam **PENGUGAT** titipkan di pekarangan rumah Sdr. H.Mukrim alamat Jl. Pinang Merah Gang 15 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik **PENGUGAT**;
 8. Sejak tahun 1984 sampai tahun 2012 tanah tersebut tidak ada orang yang mengganggu namun mulai th 2014 tanah sudah digali oleh **TERGUGAT I**. Dengan adanya kejadian tersebut pada tahun 2014 itu juga **PENGUGAT** dihubungi Sdri. Siti anak Sdr. H.Mukrim melalui telepon bahwa tanah tersebut di gali oleh **TERGUGAT I** dan langsung ditegur oleh Sdr. H. Mukrim dan anaknya Sdr. Siti dengan mengatakan : “kenapa kamu (**TERGUGAT I**) menggali dan merusak tanah ini karena tanah ini milik Pak Danthe”. Namun dijawab oleh **TERGUGAT I** dengan mengatakan : “ kamu tahu apa ”, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Sdr. H. Mukrim dan anaknya Sdr. Siti dengan **TERGUGAT I**;
 9. Setelah 10 hari kemudian, **PENGUGAT** datang ke kantor Lurah Madurejo bersama Sdr. Haji Moneman Syamsu menemui Lurah dilanjutkan pengecekan ke lokasi dan menemui **TERGUGAT I** untuk memeriksa tanah yg telah digarap, namun upaya ini belum ada penyelesaian;
 10. Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pengugat berdasarkan:
 - a. Kwitansi Jual Beli dan Surat Keterangan/Bukti Hak Penggarapan tersebut tanah yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 26 Kelurahan Madurejo;
 - b. Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981; tanah tersebut adalah sah milik Pengugat;
 11. Bahwa **TERGUGAT I** melakukan penyerobotan, kemudian oleh **TERGUGAT I**, melakukan penggalian tanah sedalam 3,5 meter kemudian



dijual kepada seorang kontraktor yang tidak dikenal oleh Penggugat untuk penimbunan di proyek pemerintahan;

12. Bahwa **TERGUGAT I** telah menjual tanah tersebut kepada **TERGUGAT II**, Kemudian menjualnya lagi kepada Sdr. Megi Pertama Putra, Sdri. Hatifah, Sdr. Katiyo dan Sdr. Posari yang keempat orang tersebut tinggal di Jl. Bhayangkara di tanah/lahan tersebut;
13. Bahwa Sdr. Megi Pertama Putra, Sdri. Hatifah, Sdr. Katiyo dan Sdr. Posari tersebut pada poin 11, telah mendirikan rumah di atas tanah milik **PENGUGAT** tersebut;
14. Bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 8 Juni 2021 Lurah Madurejo telah mengundang **TERGUGAT II** sebagai orang yang membeli tanah tersebut perihal Peninjauan Batas Tanah, namun **TERGUGAT II** tidak juga datang memenuhi undangan tersebut;
15. Bahwa seharusnya Lurah Madurejo terlebih dahulu mengundang **TERGUGAT I** sebagai orang yang melakukan penyerobotan tanah tersebut, namun tidak dilakukannya, dengan demikian perkara ini sampai dengan saat ini belum tuntas;
16. Bahwa Sdr. Haji Moneman Syamsu sebagai sekretaris Desa Madurejo tahun 1972 sampai dengan 1986 menyatakan bahwa Kantor Desa tidak pernah mengeluarkan SKT atas nama **TERGUGAT I** yang disampaikan pada rapat tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Kelurahan Madurejo dipimpin oleh Lurah, hadir Sdr. Haji Moneman Syamsu, Sdr. Moh Ricky Sulaiman, Penggugat, Sdr. Gideon Theodore terkait masalah tanah/lahan tersebut di atas. Dengan demikian **TERGUGAT I** patut diduga telah membuat surat palsu atas tanah tersebut untuk melakukan dijual beli tanah tersebut;
17. Bahwa dengan telah dikuasanya tanah tersebut tanpa hak oleh **TERGUGAT I** dan menjualnya kepada **TERGUGAT II**, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah, membuat Surat Palsu pasal 263 KUHP dan penyerobotan tanah pasal 385 KHUP, **TERGUGAT II** melakukan perbuatan melawan hukum penadahan (pasal 480 KUHP);
18. Dari uraian yang dikemukakan di atas, sejak tahun 2014 walaupun sudah 5 (lima) kali pergantian Lurah yang telah menangani kasus tanah ini namun tidak ada penyelesaiannya sampai akhirnya **PENGUGAT** menempuh jalur hukum untuk mengembalikan hak **PENGUGAT** atas tanah tersebut. **PENGUGAT** tidak dapat



melakukan tindakan apapun terhadap tanah/lahan tersebut baik aspek finansial maupun kegiatan lainnya sejak tahun 2014, sehingga **PENGUGAT** telah mengalami kerugian baik aspek finansial maupun biaya-biaya lainnya untuk mengurus tanah/lahan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Biaya-biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan, barang-barang bergerak maupun tidak bergerak baik berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atas tanah tersebut. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meletakkan sita jaminan (*coservatoir berlag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atas tanah tersebut;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, **PENGUGAT** memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah atas dokumen **PENGUGAT** terhadap kepemilikan tanah tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar atas kerugian dan biaya-biaya **PENGUGAT** sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi ini putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Acquo Et Bono*)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasa Insidentilnya di persidangan dan untuk Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator,

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I Dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I akan kebenarannya ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi ini, mohon secara *Mutatis Mutandis* dimasukkan ke dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ;
Gugatan error in objecto
3. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. dengan berlandaskan



pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981 atas nama SIDIN.

Bahwa adapun didudukkannya Tergugat I dalam perkara ini oleh Penggugat adalah sehubungan dengan kepemilikan Tergugat I atas sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR.

Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang dimiliki adalah melalui suatu perbuatan jual beli otentik dari Sdr. EWEN.

Bahwa dari fakta hukum yang Tergugat I uraikan di atas pada intinya maka oleh hukum itu sendiri berdefenisi yaitu: letak objek tanah milik Penggugat adalah berbeda letak tanah dengan tanah milik Tergugat I, atau dengan kata lain yang lebih tegas bahwa objek tanah Penggugat adalah bukan dan tidak berada di lokasi tanah milik Tergugat I;

Bahwa maka sedemikian menurut hukum adalah patut dan benar bahwa gugatan Penggugat dalam landasan objek tanah berkualifikasi sebagai gugatan error in objecto;

Eksepsi Gugatan kurang pihak

4. Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Plurium Litis Consortium terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, mengingat didalam surat gugatan yang diajukan Penggugat disebutkan pada posita Nomor 5 yaitu : "Bahwa pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut..". Dari posita yang telah disebutkan diatas tersebut telah sangat jelaslah bahwa sesungguhnya Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir, namun yang sangat membingungkan Tergugat I adalah mengapa Penggugat tidak memasukkan Nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir yang telah jelas menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dijadikan pihak sebagai Tergugat didalam gugatannya. Tidak dimasukkannya nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir di dalam pihak



yang digugat didalam gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat sudah jelas menimbulkan permasalahan, sehingga Gugatan menjadi tidak tuntas dan menyeluruh yang dapat berakibat pada tidak dapat dieksekusinya putusan terkait perkara a quo (Non Eksekutabel). Tergugat I merasa bingung dikarenakan Tergugat I harus masuk menjadi pihak yang digugat sedangkan Tergugat I merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara langsung, permintaan Tergugat I untuk melakukan eksepsi kurang pihak ini tentu saja sejalan dengan :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Agustus 1985, yang berbunyi : “Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan”. Sehingga berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Tergugat I diatas maka Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Eksepsi Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat

5. Bahwa Gugatan Penggugat bulan Agustus 2022 didaftarkan tertanggal 17 Oktober 2022, Penggugat mempermasalahkan objek sengketa berupa: tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir;

Yang diperoleh penggugat dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut (Dalil gugatan angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5);

Maka dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat I. sedangkan kedudukan Tergugat I tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang



pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah salah dan keliru (gemis aanhoedanigheid) dikarenakan Tergugat I tidak sebagai pihak ikut menandatangani Akta Jual Beli a quo dan tidak terlibat dalam proses jual beli a quo;

Eksepsi Gugatan Obscure Libel

6. Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dimana Penggugat dalam dalil gugatan pada gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, memperoleh sebidang tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 1981 Sdr. Lasidin bin Badir telah meminjam dan menggunakan uang PENGGUGAT pada waktu itu sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk mengerjakan proyek jalan di Nanga Bulik, namun pekerjaan proyek tersebut tidak selesai dikerjakan. Bahwa Sdr. Lasidin bin Badir karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari PENGGUGAT sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Lasidin bin Badir menyerahkan tanah miliknya tersebut pada poin 1 di atas kepada Penggugat untuk membayar utangnya, Bahwa sebenarnya harga tanah pada waktu itu tidak sebanding dengan uang yang diterima karena pada waktu itu harga tanah di Jalan Bhayangkara hanya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tetap menerima hanya berupa tanah tersebut saja, karena hanya tanah tersebut yang dapat digunakan oleh Sdr. Lasidin bin Badir untuk membayar utangnya kepada PENGGUGAT. Bahwa pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr. Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat (angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5) tersebut tidak ada hubungan kausal antara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Sdr. Lasidin bin Badir yang memiliki hubungan utang piutang dengan Penggugat.



maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan penyerahan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya (dalil gugatan angka 5);.

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau Obscuur libel. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

7. Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 6 menerangkan bahwa “Tanah tersebut berbatasan dengan Sdr. H.Mukrim dan pohon rambutan, kelapa, durian pisang sebelum ditanam PENGGUGAT titipkan di pekarangan rumah Sdr. H.Mukrim alamat Jl. Pinang Merah Gang 15 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik PENGGUGAT “.

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah dan arah mata angin yang menjadi objek sengketa tersebut. Tergugat I merasa bingung dikarenakan Tergugat I harus masuk menjadi pihak yang digugat sedangkan Tergugat I merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara langsung, permintaan Tergugat I untuk melakukan eksepsi obscuur libel ini tentu saja sejalan dengan :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Sehingga berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Tergugat I diatas maka Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

8. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas



petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Hal ini sesuai dengan :

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

9. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel) karena posita dan petitum gugatan penggugat tidak logis, tidak konsisten, dan saling bertentangan ;
Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan penggugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat I, karena faktanya Tergugat I tidak tahu masalah hutang piutang antara Penggugat dan Sdr. Lasidin bin Badir, Bahwa kemudian Tergugat I di dalilkan oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Hal yang aneh dan tidak masuk akal ;
Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini adalah tidak benar terkecuali diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang awal mulanya diperoleh dari milik Sdr. Lasidin bin Badir pada tahun 1981 yang masih berbentuk Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Tanah (angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6), adalah dalil yang harus dibuktikan keabsahannya dengan menghadirkan Sdr. Sidin, dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasidin bin Badir dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa “pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang”, yang harus diperhatikan ialah mengenai hutang piutang Sdr. Lasidin bin Badir kepada Penggugat, Maka dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat I. sedangkan kedudukan Tergugat I tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah salah dan keliru. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil pada angka 7 yang menyatakan ‘Sdr. H. Mukrim dan anaknya Sdr. Siti dengan mengatakan : “kenapa kamu (TERGUGAT I) menggali dan merusak tanah ini karena tanah ini milik Pak Danthe” bahwa dalil ini tidaklah benar karena Tergugat I tidak ada merasa ditelpon maupun ditegur secara langsung oleh Sdr. H. Mukrim dan anaknya Sdr. Siti. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil pada angka 8 yang menyatakan “Setelah 10 hari kemudian, PENGGUGAT datang ke kantor Lurah Madurejo bersama Sdr. Haji Moneman Syamsu menemui Lurah dilanjutkan pengecekan ke lokasi dan menemui TERGUGAT I untuk memeriksa tanah yg telah digarap, namun upaya ini belum ada penyelesaian”, bahwa dalil ini tidaklah benar karena Tergugat I tidak merasa ditemui oleh penggugat dan Sdr. H. Moneman Syamsu. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil pada angka 10 yang menyatakan “Bahwa TERGUGAT I melakukan penyerobotan, kemudian oleh TERGUGAT I melakukan penggalian tanah sedalam 3,5 meter kemudian dijual kepada seorang kontraktor yang tidak dikenal oleh Penggugat untuk penimbunan di proyek pemerintahan” bahwa dalil ini tidaklah benar karena Tergugat I tidak merasa menyerobot tanah milik Penggugat, karena Tergugat I memperoleh tanah yang dimiliki Tergugat I adalah melalui suatu perbuatan jual beli

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik dari Sdr. EWEN, dan Tergugat I tidak pernah melakukan aktifitas di atas tanah Penggugat baik melakukan kerok/penggalian tanah. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil pada angka 11 dan angka 12 yang menyatakan “Bahwa TERGUGAT I telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II” bahwa benar Tergugat I menjual tanah kepemilikan Tergugat I atas sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR kepada Tergugat II;
7. Bahwa dalil pada angka 15 yang menyatakan “Bahwa Sdr. Haji Moneman Syamsu sebagai sekretaris Desa Madurejo tahun 1972 sampai dengan 1986 menyatakan bahwa Kantor Desa tidak pernah mengeluarkan SKT atas nama TERGUGAT I yang disampaikan pada rapat tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Kelurahan Madurejo dipimpin oleh Lurah, hadir Sdr. Haji Moneman Syamsu, Sdr. Moh Ricky Sulaiman, Penggugat, Sdr. Gideon Theodore terkait masalah tanah/lahan tersebut di atas. Dengan demikian TERGUGAT I patut diduga telah membuat surat palsu atas tanah tersebut untuk melakukan dijual beli tanah tersebut”.
bahwa benar kantor desa tidak mengeluarkan SKT atas nama tergugat I. dan Tergugat I tidak pernah membuat surat palsu.
Bahwa dalil ini adalah hal yang mengada-ada dan tidak terbukti kebenarannya. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah Terjadi perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (gugatan angka 16) adalah dalil yang tidak benar dikarenakan jelas dan tegas sesuai dengan kepemilikan Tergugat I atas sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang dimiliki adalah melalui suatu perbuatan jual beli otentik dari Sdr. EWEN.



Bahwa Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan angka 16, 18, dan angka 19 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dibangun dan didasari dari bukti-bukti lemah dan tidak bersifat otentik dan hanya bersifat argumentative yang absurd maka sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, permintaan Penggugat terkait Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), Dwangsoom dan Putusan uit voerbaar bij voorrad haruslah ditolak dan dikesampingkan;
10. Bahwa dikarenakan seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, maka patut dan wajib Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II akan kebenarannya;



2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi ini, mohon secara *Mutatis Mutandis* dimasukkan ke dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ;

Gugatan error in objecto

3. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981 atas nama SIDIN.

Bahwa adapun didudukkannya Tergugat II dalam perkara ini oleh Penggugat adalah sehubungan dengan kepemilikan Tergugat II atas sebidang tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II memperoleh tanah yang dimiliki adalah melalui suatu perbuatan jual beli otentik dari Sdr. NESAM.

Bahwa dari fakta hukum yang Tergugat II uraikan di atas pada intinya maka oleh hukum itu sendiri berdefenisi yaitu: letak objek tanah milik Penggugat adalah berbeda letak tanah dengan tanah milik Tergugat II, atau dengan kata lain yang lebih tegas bahwa objek tanah Penggugat adalah bukan dan tidak berada di lokasi tanah milik Tergugat II;

Bahwa maka sedemikian menurut hukum adalah patut dan benar bahwa gugatan Penggugat dalam landasan objek tanah berkualifikasi sebagai gugatan error in objecto;

Eksepsi Gugatan kurang pihak

4. Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi Plurium Litis Consortium terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, mengingat didalam surat gugatan yang diajukan Penggugat disebutkan pada posita Nomor 5 yaitu : "Bahwa pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGUGAT sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan



Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut..". Dari posita yang telah disebutkan diatas tersebut telah sangat jelaslah bahwa sesungguhnya Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir, namun yang sangat membingungkan Tergugat II adalah mengapa Penggugat tidak memasukkan Nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir yang telah jelas menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dijadikan pihak sebagai Tergugat didalam gugatannya. Tidak dimasukkannya nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir di dalam pihak yang digugat didalam gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat sudah jelas menimbulkan permasalahan, sehingga Gugatan menjadi tidak tuntas dan menyeluruh yang dapat berakibat pada tidak dapat dieksekusinya putusan terkait perkara a quo (Non Eksekutabel). Tergugat II merasa bingung dikarenakan Tergugat II harus masuk menjadi pihak yang digugat sedangkan Tergugat II merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara langsung, permintaan Tergugat II untuk melakukan eksepsi kurang pihak ini tentu saja sejalan dengan :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Agustus 1985, yang berbunyi : "Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan". Sehingga berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Tergugat II diatas maka Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Eksepsi Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat

5. Bahwa Gugatan Penggugat bulan Agustus 2022 didaftarkan tertanggal 17 Oktober 2022, Penggugat mempermasalahkan objek sengketa berupa: tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir;
Yang diperoleh penggugat dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai



pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut (Dalil gugatan angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5);

Maka dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat II. sedangkan kedudukan Tergugat II tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah salah dan keliru (gemis aanhoedanigheid) dikarenakan Tergugat II tidak sebagai pihak ikut menandatangani Akta Jual Beli a quo dan tidak terlibat dalam proses jual beli a quo;

Eksepsi Gugatan Obscure Libel

6. Bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dimana Penggugat dalam dalil gugatan pada gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, meperoleh sebidang tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 1981 Sdr. Lasidin bin Badir telah meminjam dan menggunakan uang PENGUGAT pada waktu itu sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk mengerjakan proyek jalan di Nanga Bulik, namun pekerjaan proyek tersebut tidak selesai dikerjakan. Bahwa Sdr. Lasidin bin Badir karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari PENGUGAT sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr.Lasidin bin Badir menyerahkan tanah miliknya tersebut pada poin 1 di atas kepada Penggugat untuk membayar utangnya, Bahwa sebenarnya harga tanah pada waktu itu tidak sebanding dengan uang yang diterima karena pada waktu itu harga tanah di Jalan Bhayangkara hanya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tetap menerima hanya berupa tanah tersebut saja, karena hanya tanah tersebut yang dapat digunakan oleh Sdr.Lasidin bin Badir untuk membayar utangnya kepada PENGUGAT. Bahwa pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang. Dalam kaitan penyerahan tanah ini PENGGUGAT membawa Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir menghadap Sdr. Ma'id Badir kepala Desa Madurejo dan Sdr. Haji Moneman Syamsu sekretaris Desa Madurejo sebagai saksi dan sebagai pejabat yang mengeluarkan SKT tanah tersebut. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat (angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5) tersebut tidak ada hubungan kausal antara Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi Sdr. Lasidin bin Badir yang memiliki hubungan utang piutang dengan Penggugat.

maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan penyerahan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya (dalil gugatan angka 5);.

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau Obscuur libel. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

7. Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 6 menerangkan bahwa "Tanah tersebut berbatasan dengan Sdr. H.Mukrim dan pohon rambutan, kelapa, durian pisang sebelum ditanam PENGGUGAT titipkan di pekarangan rumah Sdr. H.Mukrim alamat Jl. Pinang Merah Gang 15 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik PENGGUGAT ".

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah dan arah mata angin yang menjadi objek sengketa tersebut. Tergugat II merasa bingung dikarenakan Tergugat II harus masuk menjadi pihak yang digugat sedangkan Tergugat II merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara langsung, permintaan Tergugat II untuk melakukan eksepsi obscuur libel ini tentu saja sejalan dengan :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Tergugat II diatas maka Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

8. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Hal ini sesuai dengan :

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

9. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel) karena posita dan petitum gugatan penggugat tidak logis, tidak konsisten, dan saling bertentangan;

Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan penggugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat II, karena faktanya Tergugat II tidak tahu masalah hutang piutang antara Penggugat dan Sdr. Lasidin bin Badir, Bahwa kemudian Tergugat II di dalilkan oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Hal yang aneh dan tidak masuk akal ;

Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang awal mulanya diperoleh dari milik Sdr. Lasidin bin Badir pada tahun 1981 yang masih berbentuk Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Tanah (angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6), adalah dalil yang harus dibuktikan keabsahannya dengan menghadirkan Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa “pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada PENGUGAT sebagai pembayaran hutang”, yang harus diperhatikan ialah mengenai hutang piutang Sdr. Lasidin bin Badir kepada Penggugat, Maka dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat II. sedangkan kedudukan Tergugat II tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah salah dan keliru. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil pada angka 11 dan angka 12 yang menyatakan “Bahwa TERGUGAT I telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II” bahwa benar Tergugat I menjual tanah kepemilikan Tergugat I atas sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II menjualnya lagi kepada Sdr. Megi Pertama Putra, Sdri. Hatifah, Sdr. Katiyo dan Sdr.Posari;
4. Bahwa dalil pada angka 12 yang menyatakan “Bahwa Sdr. Megi Pertama Putra, Sdri. Hatifah, Sdr. Katiyo dan Sdr. Posari telah mendirikan rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut”, adalah tidak benar karena Tergugat II membeli tanah sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat



ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR, dari Tergugat I. Dan Sdr. Megi Pertama Putra, Sdr. Hatifah, Sdr. Katiyo dan Sdr. Posari mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Dan bukan di atas tanah Penggugat. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil pada angka 13 yang menyatakan "Bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 8 Juni 2021 Lurah Madurejo telah mengundang Tergugat II sebagai orang yang membeli tanah tersebut perihal Peninjauan Batas Tanah, namun Tergugat II tidak juga datang memenuhi undangan tersebut;"

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 dengan Beritkad Baik Tergugat II hadir bersama aparat Desa dan Kamtibmas Kepolisian serta Babinsa dari Koramil dan juga Ketua RT serta disaksikan masyarakat Sekitar, bahwa Justru Penggugat lah yang tidak hadir karena hanya di wakikan Sdr. H. Muniman Samsu. Oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasar Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah Terjadi perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (gugatan angka 16) adalah dalil yang tidak benar dikarenakan jelas dan tegas sesuai dengan kepemilikan Tergugat II atas sebidang tanah tanah di jalan Bhayangkara RT. No. IV Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabuten Kotawaringin Barat ukuran 70 X 50 M dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. Pem- 15 / KMR- I / 1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama MAT ANGWAR. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II memperoleh tanah yang dimiliki adalah melalui suatu perbuatan jual beli otentik dari Tergugat I.

Bahwa Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan angka 16, 18, dan angka 19 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dibangun dan didasari dari bukti-bukti lemah dan tidak bersifat otentik dan hanya bersifat argumentative yang absurd maka sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, permintaan Penggugat terkait Sita Jaminan (*conservatoir beslag*),



Dwangsoom dan Putusan uit voerbaar bij voorrad haruslah ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa dikarenakan seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, maka patut dan wajib Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan tertanggal tanggal 17 November 2022, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik di persidangan pada tertanggal 24 November 2022, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi **tanda P-1** sampai dengan **P-7**;

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Jalan Bhayangkara tertanggal 12 Desember 1981 selanjutnya diberi tanda P-1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy surat keterangan/ bukti penggarapan selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Peta gambar tanah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan pernyataan tertanggal 27 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suriansyah Lasudin selanjutnya diberi tanda P-5.;
6. Print aout gambar petugas BPN melakukan pengukuran terhadap tanah di Jalan Bhayangkara II milik Dante Theodore selanjutnya diberi tanda P-6.;
7. Print Aout gambar petugas BPN melakukan pengukuran tanah di Jalan Bhayangkara II milik Dante Theodore selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P- 1,P-2,P-3 dan P-4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan foto copynya dipersidangan, sebagaimana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H Muneman Syamsu di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Ukuran 40 x 100 M;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan tanah penggugat yaitu berupa surat keterangan/bukti penggarapan yang diperoleh pada tahun 1981;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah pada tahun 1981 dengan cara membeli tanah atas nama Sigit dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Matanwar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sdr Tawi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sdr jalan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sebelum ada SKT tidak ada pemiliknya kemudian Kepala Desa membuatkan SKT atas nama Sigit dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat karena Sdr Sigit ada hutang sama penggugat dan tanah tersebut sebagai pengganti hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah tersebut dibeli oleh saudara Sigit dari saudara tawi yang kemudian digarap oleh Pak Tamban karena Pak Tamban juga punya tanah disitu sekitar 150 meter dari tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung proses jual beli tanah tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah Kepala Desa dan jual beli tersebut dilakukan dirumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Sigit memiliki utang kepada Penggugat namun saksi mengetahui kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat dari saudara sigit untuk membayar hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ada bangunan rumah permanen yang saksi tidak mengetahui itu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

2. Saksi Suyitno, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Ukuran 40 x 100 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu pada tahun 1982 saksi disuruh Penggugat untuk menempati tanah yang disengketakan dan menanami tanah tersebut dengan pohon buah buahan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan tanah penggugat yaitu berupa surat keterangan/bukti penggarapan yang diperoleh pada tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah pada tahun 1981 dengan cara membeli tanah atas nama Sigit dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah obyek sengketa tersebut telah dipasang patok dari dahulu hingga sekarang namun terakhir saksi ke lokasi obyek sengketa patok tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai patok diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak milik Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah tanah adat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gedeon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Ukuran 40 x 100 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu saksi pernah diminta tolongi oleh Penggugat untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut dan saksi juga diminta tolong untuk menanyakan kepada Kepala Desa siapa yang punya tanah tersebut dan dari pihak Desa menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tawi;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Matanwar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sdr Tawi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr jalan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan tanah penggugat yaitu berupa surat keterangan/bukti penggarapan yang diperoleh pada tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah pada tahun 1981 dengan cara membeli tanah atas nama Sigit dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hutangnya sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan surat tanahnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah obyek sengketa tersebut telah dipasang patok dari dahulu hingga sekarang namun terakhir saksi ke lokasi obyek sengketa patok tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai patok diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda **T.I-1** sampai dengan **T.I-5**;

1. Fotocopy surat keterangan / bukti hak penggarapan Nomor: Pem-15/KMR-I/1982 tanggal 16 Januari 1982 selanjutnya diberi tanda T-I-1.;
2. foto kwitansi kwitansi pembayaran selanjutnya diberi tanda T-I.2;
3. Prin Out foto permintaan keterangan/Klarifikasi selanjutnya diberi tanda T-I.3 ;
4. Prin Out foto sertifikat hak milik No 4397 atas nama Zuriati selanjutnya diberi tanda T-I.4;
5. Prin Out foto gambar denah tanah selanjutnya diberi tanda T-I.5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T-1 dan T-2 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda T-3, T-4 dan T-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan foto



copynya dipersidangan, sebagaimana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda **T.II-1** sampai dengan **T.II-6**;

1. Fotocopy surat keterangan / bukti hak penggarapan Nomor : Pem-15/KMR-I/1982 tanggal 16 Januari 1982 selanjutnya diberi tanda T-II-1.;
2. fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda T-II.2;
3. fotocopy surat penyerahan sebidang tanah tertanggal 31 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda T-II.3;
4. fotocopy kwitansi kwitansi pembayaran tanah di Bhayangkara selanjutnya diberi tanda T-II.4;
5. Fotocopy permintaan keterangan/ klarifikasi tertanggal 1 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda T-II.5;
6. Fotocopy sertifikat hak milik No 4397 atas nama Zuriati yang selanjutnya diberi tanda T-II.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.II-1,T.II-2,T.II-3 dan T.II-4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda T.II-5 dan T.II-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan foto copynya dipersidangan, sebagaimana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Main di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya tanah obyek sengketa tersebut adalah milik alm pak mukhrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga memiliki tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu Utara dengan tanah kosong/dulu hutan dan sekarang ada bangunannya, Selatan dengan tanah kosong sekarang orang lain tidak tahu Namanya, Barat berbatasan dengan milik saya yang beli dari Pak Mukrem dan Timur berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa adalah 50 x 70 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu hingga sekarang diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak terdapat bangunan permanen atau rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

2. Saksi Jati Hermansyah, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Pak Mutawar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Dahulu disuruh Pak Mutawar untuk menanam sayuran di tanah tersebut dan saksi dipinjam untuk berkebun dan saksi sudah 10 tahun mengerjakan tanah tersebut dan sekarang sudah tidak lagi berkebun;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu Utara dengan tanah kosong/dulu hutan dan sekarang ada bangunannya, Selatan dengan tanah kosong sekarang orang lain tidak tahu Namanya, Barat berbatasan dengan milik saya yang beli dari Pak Mukrem dan Timur berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa adalah 50 x 70 M2;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai 1980 menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan pada saat itu tidak keberatan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu hingga sekarang diatas tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat bangunan permanen atau rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Januari 2023 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981 atas nama SIDIN sehingga terdapat perbedaan letak tanah baik yang digugat oleh Penggugat dengan alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat;

- b. Gugatan Penggugat Kurang pihak;

Bahwa Penggugat tidak memasukkan Nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir yang telah jelas menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dijadikan pihak sebagai Tergugat didalam gugatannya. Tidak dimasukkannya nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir di dalam pihak yang digugat



didalam gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat sudah jelas menimbulkan permasalahan, sehingga Gugatan menjadi tidak tuntas dan menyeluruh yang dapat berakibat pada tidak dapat dieksekusinya putusan terkait perkara a quo (Non Eksekutabel);

- c. Gugatan Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya;

bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat I. sedangkan kedudukan Tergugat I tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah salah dan keliru (gemis aanhoedanigheid) dikarenakan Tergugat I tidak sebagai pihak ikut menandatangani Akta Jual Beli a quo dan tidak terlibat dalam proses jual beli a quo;

- d. Gugatan Penggugat Obscure Lible;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan penyerahan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981 atas nama SIDIN sehingga terdapat perbedaan letak tanah baik yang digugat oleh Penggugat dengan alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat;

- b) Gugatan Penggugat Kurang pihak;

Bahwa Penggugat tidak memasukkan Nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir yang telah jelas menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dijadikan pihak sebagai Tergugat didalam gugatannya. Tidak dimasukkannya nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir di dalam pihak yang digugat didalam gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat sudah jelas menimbulkan permasalahan, sehingga Gugatan menjadi



tidak tuntas dan menyeluruh yang dapat berakibat pada tidak dapat dieksekusinya putusan terkait perkara a quo (Non Eksekutabel);

c)- Gugatan Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya;

bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat II. sedangkan kedudukan Tergugat II tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah salah dan keliru (gemis aanhoedanigheid) dikarenakan Tergugat II tidak sebagai pihak ikut menandatangani Akta Jual Beli a quo dan tidak terlibat dalam proses jual beli a quo;

d) Gugatan Penggugat Obscure Lible;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan penyerahan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok bantahan/sangkalan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, Majelis Hakim mengkonstantir inti pokok dalil bantahan/sangkalan dari Tergugat I dan tergugat II dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai apa yang menjadi inti dasar terhadap sangkalan/bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki muatan ataupun dalil pokok yang sama yang dimana setelah Majelis Hakim mempelajari inti pokok dalil sangkalan/bantahan Tergugat I dan Tergugat dalam muatan eksepsinya yaitu:Gugatan Penggugat Error In Objecto, Gugatan Penggugat Kurang pihak, Gugatan Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya dan Gugatan Penggugat Obscure Lible;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya maupun kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat (*Vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas oleh karena substansi eksepsi tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tetapi disisi lain eksepsi Para Tergugat menyangkut adanya eksepsi/bantahan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat keliru menarik pihak dalam gugatan serta gugatan Penggugat Kurang pihak dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, gugatan *Obscure libele* maupun gugatan *Error in objecto*, hal mana Majelis hakim menilai terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara") ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun ukuran 40 X 100 M adalah milik Sdr. Lasidin bin Badir. dengan berlandaskan pada Surat Keterangan/Bukti Hak Pengarapan No. 020/XII/1981 tanggal 14 Desember 1981 atas nama SIDIN sehingga terdapat perbedaan letak tanah baik yang digugat oleh Penggugat dengan alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II karena faktanya bahwa Penggugat mendudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sehubungan objek gugatan Penggugat berupa sebidang tanah di jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo; Kecamatan Arut Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun milik Penggugat yang diperoleh dari saudara Lasidin Bin Badir;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang isi pokok dalam dalil Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin tersebut telah masuk pada pokok perkara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatan maupun bantahan dalam perkara *aquo*, sehingga perlu ada pembuktian dari masing-masing pihak atas hal tersebut sebagaimana yang didalilkan baik dalam gugatan maupun jawaban para pihak yang dimana dalam hal ini bukan masuk dalam lingkup eksepsi, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan adanya kekaburan *atau error in objecto* di dalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Ad. 2 Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang pihak ataupun kekeliruan pihak yang ditarik Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat tidak memasukkan Nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir yang telah jelas menyerahkan tanah tersebut kepada



Penggugat dijadikan pihak sebagai Tergugat didalam gugatannya. Tidak dimasukkannya nama Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir di dalam pihak yang digugat didalam gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat sudah jelas menimbulkan permasalahan, sehingga Gugatan menjadi tidak tuntas dan menyeluruh yang dapat berakibat pada tidak dapat dieksekusinya putusan terkait perkara a quo (Non Eksekutabel) dan berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat I. sedangkan kedudukan Tergugat I tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah salah dan keliru (gemis aanhoedanigheid) dikarenakan Tergugat I tidak sebagai pihak ikut menandatangani Akta Jual Beli a quo dan tidak terlibat dalam proses jual beli a quo;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut bahwa dari semula gugatan tidak dimasukkan nama saudara Sidin dan saudara Lasidin Bin Badir sebagai pihak Tergugat karena keduanya telah meninggal dunia demikian juga istri kedua almarhum tersebut, sedangkan ahli warisnya belum Penggugat temukan baik orangnya maupun alamatnya dan sampai saat ini sedang diupayakan terus oleh Penggugat menemui ahli warisnya dari kedua almarhum untuk melengkapi gugatannya dan terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas bahwa ditariknya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat I patut diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat dengan cara menggarap dan menggali dan menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan Pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dari suatu gugatan terdapat adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang



merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu *option (pilihan)* bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, oleh karena itulah manakala dalam eksepsinya Tergugat mempermasalahkan adanya pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, tentunya tidak perlu difafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat. Sebab, dalam suatu perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan. Artinya, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor.305 K/Sip/1971), oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Ad.3 Gugatan Penggugat Obscure lible;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan penyerahan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan selain itu gugatan Penggugat Obscure lible oleh karena letak obyek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah dan arah mata angin yang menjadi obyek sengketa tersebut

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa didudukannya Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan bukan kaitannya dengan piutang, jual beli dan penyerahan sebidang tanah tetapi kaitannya patut diduga Tergugat I telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat dan terkait letak sengketa yang dinyatakan tidak jelas dalam



gugatan dimana fakta di lapangan bahwa tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *Buku HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* oleh M. Yahya Harahap.S.H, Dalam Bab 10 halaman 418, pada pokoknya menerangkan bahwa pembelaan/eksepsi yang diajukan Tergugat I dan tergugat II terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang isi pokok dalam dalil Tergugat I dan Tergugat II pada poin tersebut telah masuk pada pokok perkara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan maupun bantahan dalam perkara *aquo*, sehingga perlu ada pembuktian dari masing-masing pihak atas hal tersebut sebagaimana yang didalilkan baik dalam gugatan maupun jawaban para pihak yang dimana dalam hal ini bukan masuk dalam lingkup eksepsi, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan adanya gugatan Penggugat *Obscure Libel* di dalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Penggugat dalam gugatan tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang menyangkut maksud dan tujuannya diajukan gugatan tersebut dalam perkara *a quo* dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sehingga dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang berpendapat gugatan Penggugat dalam surat gugatan menyangkut keliru subyek hukumnya



dan Tidak Jelas Dasar Hukum Dan Dalil Gugatan Penggugat (*obscur libele*), ataupun gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai masalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat dimana Tergugat telah menguasai tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Ukuran 40 x 100 M;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang awal mulanya diperoleh dari milik Sdr. Lasidin bin Badir pada tahun 1981 yang masih berbentuk Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Tanah (angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6), adalah dalil yang harus dibuktikan keabsahannya dengan menghadirkan Sdr. Sidin, dan Sdr. Lasidin bin Badir dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa “pengakuan dari Sdr. Lasidin bin Badir, tanah tersebut tercantum dalam SKT atas nama Sdr. Sidin bahwa Sdr. Sidin telah menjual tanah kepada Sdr. Lasidin bin Badir oleh karenanya dengan tanah tersebut Sdr Lasidin bin Badir menyerahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang”, yang harus diperhatikan ialah mengenai hutang piutang Sdr. Lasidin bin Badir kepada Penggugat, Maka dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan objek sengketa a quo yang bertindak sebagai Penjual adalah Sdr Lasidin bin Badir bukan Tergugat II. sedangkan kedudukan Tergugat II tidak sebagai para pihak dalam peristiwa Jual Beli (tegas tidak sebagai pihak penjual/ tidak sebagai pihak yang menerima uang pembayaran), sehingga ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah salah dan keliru. Yang dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengakui sebagian isi gugatan Penggugat, namun oleh karena gugatan Penggugat pada bagian lain telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari *Retnowulan Sutanto, SH. dan*



Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 Rbg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ...oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbang pokok perkara gugatan dalam perkara aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama melaksanakan proses pemeriksaan dipersidangan dalam perkara aquo hal mana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat hal mana menurut Majelis Hakim merupakan faktor esensial yang menentukan kelayakan gugatan Penggugat untuk dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat
- Bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal mana Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Ukuran 40 x 100 M, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai pada dasarnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat itu terkait dengan adanya sengketa hak kepemilikan sebidang tanah dalam hal ini tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Ukuran 40 x 100 M sehingga timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh



Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II pada **tanggal 16 Desember 2022** dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dimana Majelis Hakim menilai terhadap perkara aquo erat kaitannya dengan sengketa Kepemilikan atas sebidang tanah;

- Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata ditegaskan bahwa terhadap sengketa kepemilikan atas sebidang tanah, itu seharusnya itu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat guna menghindari terjadinya putusan yang *non excutable*, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkaranya tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut;
- bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa, hal mana setelah Majelis Hakim mencermati inti pokok gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan adanya penguasaan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II yang dimana merupakan milik Penggugat sehingga Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2022;

- bahwa pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 Rbg namun demikian pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai walaupun didalam posita ataupun petitum Penggugat itu diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan adanya perbuatan hukum berupa penguasaan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sehingga Penggugat memohon untuk menyatakan sah Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim menilai terhadap hal tersebut pada dasarnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat itu terkait dengan adanya sengketa hak kepemilikan sebidang tanah dalam hal ini tanah yang terletak di Jalan Bhayangkara II RT 26 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Ukuran 40 x 100 M sehingga timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat;
- bahwa berdasarkan putusan Mahkamah agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menegaskan
"bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan"

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam *fundamentum-petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

- bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati isi posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan penegasan dan uraian secara lengkap dan tegas berkaitan dengan batas-batas tanah yang disengketakan, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa suatu surat gugatan yang mengandung kerancuan sebagaimana telah dinyatakan Majelis Hakim tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Rv yang menggariskan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga tanpa adanya hal dimaksud, termasuk dalam hal terdapatnya kerancuan gugatan merupakan bentuk dari suatu gugatan yang tidak jelas/*obscuur libel* (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1975 K/ Pdt/ 1984 tanggal 29 April 1975);

Menimbang, bahwa, selain itu mengacu pada *asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah* maka Majelis memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang dimana hak atas obyek gugatan tidak jelas, hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 yang menerangkan bahwa “*Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 180 Rbg, Pasal 283 Rbg, serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.620.000,00-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. dan FIRMANSYAH,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH.S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WAHYUDI.S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya relaas Panggilan | : Rp 570.000,00 |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp 895.000,00 |
| - PNPB panggilan | : Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00; |

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 1.620.000,00,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);